

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 7

Tahun 2001

Seri D

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 19 TAHUN 2000 (19/2000)

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk mewadahi fungsi dan kewenangan di bidang pariwisata, seni dan budaya sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk lembaga yang mengelola dan memfasitasi bidang kepariwisataan, seni dan budaya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

## PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pariwisata, seni dan budaya serta pelaksanaan tugas-tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

#### Pasal 4

Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pariwisata, seni dan budaya.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pembangunan dibidang pariwisata, seni dan budaya;
- b. pelaksanaan pembinaan/bimbingan, pemberian dan pembatalan izin, pemungutan retribusi, promosi dan pengembangan bidang kepariwisataan;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dinas.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

Organisasi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian.
- c. Unsur Pelaksana :
  - 1. Sub Dinas-Sub Dinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi;
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- 3. Sub Dinas Pariwisata, terdiri dari:
  - a. Seksi Daya Tarik dan Pemasaran Wisata;
  - b. Seksi Sarana Wisata.
- 4. Sub Dinas Seni dan Budaya, terdiri dari:
  - a. Seksi Seni;
  - b. Seksi Budaya.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Pertama

#### Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi

penyelenggaraan urusan umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

#### Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kehumasan, tatalaksana, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, verifikasi, pendapatan, pembukuan, dan perhitungan anggaran Dinas.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan Dinas, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

### Bagian Kedua

#### Sub Dinas Pariwisata

#### Pasal 13

Sub Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 14

Sub Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan obyek dan daya tarik, pemasaran wisata dan sarana pariwisata serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pariwisata mempunyai fungsi penyelenggaraan pembinaan perizinan, pengawasan dan pengendalian, evaluasi kegiatan, obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, pemasaran wisata dan promosi daerah.

#### Pasal 16

- (1) Sub Dinas Pariwisata, terdiri dari:
  - a. Seksi Daya Tarik dan Pemasaran Wisata;
  - b. Seksi Sarana Wisata.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Daya Tarik dan Pemasaran Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, perizinan, pemantauan di bidang obyek dan daya tarik wisata, bimbingan kepariwisataan, analisa pasar dan pemasaran wisata serta promosi daerah.
- (2) Seksi Sarana Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, perizinan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang sarana kepariwisataan, tempat rekreasi dan hiburan umum.

### Bagian Ketiga

#### Sub Dinas Seni dan Budaya

#### Pasal 18

Sub Dinas Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 19

Sub Dinas Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Seni dan Budaya mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan teknis, pembinaan, pengembangan, pelestarian dan pemeliharaan adat, kesenian dan benda budaya serta permuseuman.

#### Pasal 21

- (1) Sub Dinas Seni dan Budaya terdiri dari:
  - a. Seksi Seni;
  - b. Seksi Budaya.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Seni mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pemberian penghargaan dan pengadaan sarana kesenian daerah.
- (2) Seksi Budaya mempunyai tugas melaksanakan Inventarisasi, penyiapan bahan penggalian di bidang dokumentasi, pengamanan dan pemeliharaan benda budaya, museum dan penyiapan pembinaan serta pelestarian nilai budaya.

#### Bagian Keempat

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan

Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

#### Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

#### Pasal 27

Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk menjalankan tugas Kepala Dinas, Walikota menunjuk Pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas.

### BAB VI

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 28

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 29

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUPAN

#### Pasal 31

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah dan peraturan lain sepanjang mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 32

Ketentuan pelaksanaan sebagian tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

#### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Nomor: 42/K/DPRD/2000

Tanggal : 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,

Nomor: 7

Seri : D

Tanggal : 22 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

-----  
Pembina Utama Muda  
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PARIWISATA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan bidang kepariwisataan yang pernah diterima oleh Pemerintah Kota, mendapatkan penambahan kewenangan.

Sementara untuk kewenangan sub bidang kebudayaan, khususnya pada aspek pengembangan, promosi dan pelestarian agar tercipta sinergi dalam penglolaannya, maka setelah dilaksanakan kajian, diintegrasikan dengan kewenangan kepariwisataan. Sebagai konsekuensi dari penambahan kewenangan bidang kepariwisataan dan pengelolaan sub bidang kebudayaan tersebut di atas, perlu menata kembali struktur organisasi Dinas Pariwisata yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1996 Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1996.

Hal ini dimaksudkan agar dalam penyusunan program, pelaksanaan tugas dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepariwisataan dan kebudayaan berdaya guna dan berhasil guna.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia

dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

ayat (2) dan  
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 sampai dengan  
Pasal 33 : Cukup jelas.

LAMPIRAN BAGAN LIHAT FISIK